

## A B S T R A K

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama menikah menjadi harta bersama, terkecuali kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara "hukum". Harta bawaan dengan harta yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Perjanjian perkawinan akan menentukan apakah harta yang didapat menjadi milik masing-masing atau justru akan bercampur. Perjanjian perkawinan juga sebaiknya dibuat dengan akta notais sehingga dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan.

Tujuan peneliti yang ingin diperoleh ialah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran penting notaris dalam membantu menjaga supaya tidak terjadi perselisihan harta bersama dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan dan solusi yang di berikan oleh notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan perjanjian perkawinan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, sumber data mengacu pada sumber primer.

Berdasarkan pembahasan seluruh hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa : 1. Peran notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian perkawinan sebatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang di buat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bias berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan; dan 2. Hambatan notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian kawin diantaranya terkadang disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari para pihak serta tidak dimasukannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin tersebut. Hal ini tentu saja dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan. Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan guna megatasi hambatan tersebut adalah semua pihak tunduk dan menjalankan ketentuan yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya adalah isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

*Kata kunci : notaris, harta bersama dan perjanjian perkawinan*

## ***ABSTRACT***

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage outlines that the assets obtained during the marriage period become joint property. Unless, both parties make a marriage agreement to avoid mixing assets legally. Inborn assets and assets obtained as gifts or inheritance are under the control of each party as long as the parties do not specify otherwise. The marriage agreement will determine whether the assets obtained belong to each other or are mixed together. The marriage agreement should also be made with a notarial deed so that it can provide perfect proof of force in court.

The purpose of the research to be obtained is to study and analyze the role of the notary in helping to anticipate disputes with the common object through the drafting of the marriage agreement and barriers and notary solutions in helping to anticipate the dispute over joint assets through the making of the marriage agreement.

Research conducted is a sociological juridical research, data collection techniques with library and field research, the source of the data refers to the primary source.

Based on the discussion of all research results, the conclusion is that: 1. The role of the notary in helping to anticipate disputes over joint property through the drafting of a marriage agreement is limited to the content of the agreement that has fulfilled its legal requirements. Conversely, if the contract does not meet the legality requirements, the notarial deed can be canceled by the judge. Cancellations decided by a judge on a notary deed can be in the form of (1) null and void; or (2) can be canceled; and 2. Notary obstacles in helping to anticipate disputes over joint assets through the drafting of marriage agreements, sometimes caused by the lack of good faith from the parties and the inclusion of rights and obligations in the marriage agreement. This of course can lead to disputes that lead to divorce and anti-loss to the Court. Furthermore, the solution that can be done to overcome these obstacles is that all parties submit to and implement the provisions contained in article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which in essence is the contents of the agreement must be done in good faith by taking into account the provisions of religious law, norms the norms of decency and public order.

*Keywords: notary, joint property and marriage agreement*